



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung kodepos 56221 Telepon 0293 491949 Faximili 0293 492327  
surat elektronik: [nakertrans\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:nakertrans_temanggung@yahoo.co.id) laman: [dinperinaker.temanggungkab.go.id](http://dinperinaker.temanggungkab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG**

**NOMOR: 700 / 26 / 2024**

**TENTANG**

**BUDAYA KERJA**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set);
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, disebutkan bahwa budaya kerja (culture set) diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari;
  - c. Bahwa untuk meningkatkan integritas, profesionalitas dan akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan budaya kerja aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
  10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Budaya Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.
- KEDUA** : Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Temanggung
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 25 April 2024

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINPERINAER  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. Sri Endang Praptaringsih, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196607121994032006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 700 / 26 / 2024  
TANGGAL : 25 April 2024

PENETAPAN BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

A. NILAI-NILAI KERJA

Pelayanan oleh seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, khususnya penerima layanan meliputi pencari kerja, tenaga kerja, Perusahaan, LPKS, Industri Kecil Menengah, Peserta Pelatihan dll dilaksanakan dengan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Selain core values BerAKHLAK, dalam rangka komitmen Dinperinaker guna meningkatkan pelayanan untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Dinperinaker menerapkan budaya kerja yang harus dilaksanakan oleh pegawai dalam setiap pelayanan. Budaya kerja Dinperinaker sekaligus menjadi motto layanan yang selalu digelorkan pada setiap kesempatan pertemuan dan apel pagi.

Budaya kerja Dinperinaker terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu **Kompak, Produktif dan Kompeten** atau disingkat menjadi KPK.

Makna dari nilai-nilai budaya kerja Dinperinaker:

1) Kompak

Kompak adalah bentuk Dinperinaker dalam menerapkan nilai integritas. Semua pegawai dalam satu kesatuan tim kerja antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar. Seluruh pegawai Dinperinaker memiliki tujuan, visi dan misi yang sama secara disiplin dan terencana dengan baik dalam mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan prima melingkupi pelayanan yang baik, ramah, jujur, jelas, berpedoman pada SOP dan adil. Berpikir positif, arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menolak korupsi, suap atau gratifikasi.

2) Produktif

Semua pegawai Dinperinaker bekerja dengan mengutamakan orientasi pelayanan. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Semua pegawai Dinperinaker berupaya untuk memberikan sentuhan inovasi dalam pelayanan dengan tujuan untuk semakin mempermudah pelayanan.

3) Kompeten

Semua pegawai Dinperinaker bekerja secara profesional dan terus meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya masing-masing. Disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan. Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Bertanggungjawab dan berkomitmen terhadap setiap tugas dan pekerjaan.

## B. ETIKA KERJA PELAYANAN

Etika kerja menggunakan bahasa yang sopan dan intonasi kata yang jelas. Menerapkan prinsip S S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) kepada atasan, rekan kerja dan seluruh penerima layanan dengan tidak membedakan seorangpun. Penerima layanan yang dimaksud antara lain : Pencari Kerja, CPMI, Tenaga Kerja, Perusahaan, Industri Kecil Menengah, siswa pelatihan dll.

### **SENYUM**

**“Senyum menciptakan rasa tenang, rasa tentram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk semua orang di sekeliling kita.”**

### **SAPA**

**“Adalah wujud keramahan, menjada tata krama, mempererat keakraban membuat kita mudah diingat orang lain.”**

### **SALAM**

**“Adalah perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.”**

### **SOPAN**

**“Budayakan perilaku menghormati dan menghargai orang lain.”**

### **SANTUN**

**“Santun adalah identitas yang menunjukkan kita sebagai pribadi yang menyenangkan.”**

## C. PENERAPAN ZONA INTEGRITAS

Penerapan Zona Integritas berfokus pada integritas pegawai melawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Menolak pemberian gratifikasi dan menciptakan lingkungan pelayanan yang bebas dari pungutan liar/pungli. Penerapan zona berlaku di semua lini dan bagian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, baik tingkat pimpinan maupun pelaksana. Bentuk penerapan Zona Integritas adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat spanduk/leaflet/Banner tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun di ruang pelayanan;
- 2) Menerapkan perbaikan mutu pelayanan publik dengan inovasi baik secara manual/konvensional maupun aplikasi/teknologi;
- 3) Menggelorakan yel yel zona integritas pada setiap apel pagi dan rapat bersama;  
Yel Yel Zona Integritas Dinperinaker Kabupaten Temanggung sebagai berikut:



**Siapa kita ...**



**Dinperinaker**



**Dinperinaker...**



**Berintegritas!**



**Kami berkomitmen mewujudkan  
WBK dan WBBM**



**Apa Motto Kita?**



**Kompak  
Produktif  
Kompeten**

- 4) Membuat spanduk zona integritas di pintu masuk ruang pelayanan;
- 5) Menayangkan video pembangunan zona integras di tv ruang pelayanan;
- 6) Menolak memproses dan mengembalikan dokumen /berkas yang melampirkan barang gratifikasi;
- 7) Melayani konsultasi tamu di ruang terbuka dan terlihat orang banyak;
- 8) Melaporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang jika melihat kegiatan yang berpotensi dengan tindakan korupsi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung;
- 9) Internalisasi nilai nilai anti korupsi salah satunya melalui jingle Zona Integritas Dinperinaker, Dinperinaker Beraksi (Berani Tolak Korupsi)

**DINPERINAKEK BERAKSI (BERani toIAK korupSI)**

**Dinperinaker Mantap Pasti Bisa  
Membangun Zona Bebas Dari Korupsi  
Temukan Semangat Yang ada di Dada  
Wujudkan Perubahan Yang Nyata**

**Semua Berdiri, Waktunya Beraksi  
Korupsi Kini Sudah Enggak Jaman  
Gratifikasi Harus Dimusnahkan  
Berpada Menuju Zona Integritas  
Lantangkan Suaramu Dan Teriakkan**

(\*Reff)

**Tolak Korupsi, Dinperinaker Beraksi  
Yang Ada Di Sana, Yang Ada Di Sini  
Ayo Disiplin Peduli  
Hey, Yang ada di Sini  
Bangun birokrasi  
Bebas dari korupsi**

**Tolak Korupsi.....**

**Tolak Korupsi.....**

**Hey, yang ada di sini  
Bangun Integritas  
Hey, yang ada di sini  
Bersih melayani**

(\*Reff)

**Hey, Yang Ada Di Sana, Yang Ada Di Sini  
Ayo Disiplin Peduli  
Hey, Yang ada di Sini  
Bangun birokrasi  
Stop Gratifikasi**

**Tolak Korupsi.....**

**Tolak Korupsi.....**

**a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINPERINAKEK  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**Dra. Sri Endang Praptaningsih, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196607121994032006**